



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
L A H A T

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 503.4/ 02 /KEP/PENDIDIKAN/PM & PTSP/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SMP NEGERI 6 KECAMATAN KIKIM TIMUR
KABUPATEN LAHAT

KEPALA DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 6 Kikim Timur di Desa Batu Urip Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat, tanggal 6 Oktober 2017
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 420/2544/P/SMP/P&K/2017 tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Negeri 6 Kikim Timur di Desa Batu Urip Kec. Kikim Timur Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SMP Negeri 6 Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMP dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas PM & PTSP Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional SMP Negeri 6 Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat ;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 , tanggal 16 Juli 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lahat ;
 8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 80/KEP/BPPT&PMD/2016 Tanggal 15 februari 2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

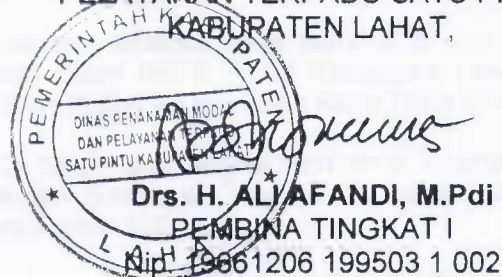
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Negeri 6 Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat, untuk melakukan kegiatan proses Belajar Mengajar.
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMP Negeri 6 Kecamatan Kikim Timur Kab. Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 16 - 10 - 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lahat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Inspektur Kab Lahat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas BKD Kabupaten Lahat
6. Camat Kikim Timur
7. Kepala UPTD Kec. Kikim Timur
8. Kepala Desa Batu Urip Kec. Kikim Timur
9. SK Petikan di sampaikan pada yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 5725681, Faksimili: 5725679

Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 391/D3/KP/2016

Tentang

PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2016

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan Pembangunan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA-023.03.1.666032/2016, tanggal 7 Desember 2015.
2. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2016.
- Memperhatikan : 1. Proposal Usulan Pembangunan SD-SMP Satu Atap Tahun 2016.
2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi Pembangunan SD-SMP Satu Atap berdasarkan usulan awal Pembangunan SD-SMP Satu Atap tanggal 15 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk lokasi Pembangunan SD-SMP Satu Atap Tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SD-SMP Satu Atap Tahun 2016

No : 391/D3/KP/2016

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Sekolah
1	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Kikim Timur	Batu Urip	SDN 26 kikum timur

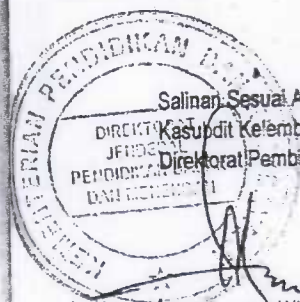
Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Februari 2016

Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama

TTD

Dr. Supriano, M.Ed
NIP. 196208161991031001



Salinan Sesuai Aslinya

Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Drs. Susetyo Widiastoro, M.Ed
NIP 19591222 198303 1 004